



PENETAPAN
Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian anak, yang diajukan oleh :

LENI HERLINA BINTI SULAEMAN SUDJA, NIK 3175044208750004, lahir di Jakarta, 02 Agustus 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Pondok Nurul Fikri, Blok C Nomor 22, RT. 007 RW. 007, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. sebagai **Pemohon**.

Dengan ini bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak bernama:

1. **Khansa Asma Itsar binti Selamat Rianto**, agama Islam, lahir di Jambi, 16 Desember 2005, umur 19 tahun, bertempat tinggal di Pondok Nurul Fikri, Blok C Nomor 22, RT. 007 RW. 007, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.
2. **Muhammad Rafi Attaya bin Selamat Rianto**, agama Islam, lahir di Bogor, 28 Maret 2009, umur 15 tahun, bertempat tinggal di Pondok Nurul Fikri, Blok C Nomor 22, RT. 007 RW. 007, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari perkara perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-bukti di muka sidang.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk tanggal 4 Desember 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Selamat Rianto bin H.M. Suyadi sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang undangan, serta tercatat di hadapan Pegawai Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/DN/III/2018 tertanggal 13 Maret 2018.
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Selamat Rianto bin H.M. Suyadi dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Tarisa Amalia Rabbani binti Selamat Rianto, perempuan, lahir di Jakarta, 26 Desember 2001, umur 23 tahun.
 - 2.2. Khansa Asma Itsar binti Selamat Rianto, perempuan, lahir di Jambi, 16 Desember 2005, umur 19 tahun.
 - 2.3. Muhammad Rafi Attaya bin Selamat Rianto, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Maret 2009, umur 15 tahun.
3. Bahwa, Selamat Rianto bin H.M. Suyadi pada tanggal 20 November 2017 telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-28112017-0132 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur tertanggal 6 Desember 2017.
4. Bahwa, kedua anak masing-masing bernama Khansa Asma Itsar binti Selamat Rianto dan Muhammad Rafi Attaya bin Selamat Rianto saat ini masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Khansa Asma Itsar binti Selamat Rianto dan Muhammad Rafi Attaya bin Selamat Rianto, yaitu sebagai ibu kandung dan keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut.
6. Bahwa, kedua anak tersebut mempunyai harta peninggalan dari kakek berupa sebidang tanah persawahan seluas 3181M² (tiga ribu seratus delapan puluh satu meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1429 yang terletak di Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum dan/atau masih dibawah umur, maka diberikan hak perwalian kepada Pemohon untuk bertindak sebagaimana mestinya.
7. Bahwa, Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali, guna melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap kedua anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan.
8. Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap kedua anak masing-masing bernama Khansa Asma Itsar binti Selamat Rianto dan Muhammad Rafi Attaya bin Selamat Rianto dengan alasan kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk mengurus keperluan administrasi jual beli atas objek harta tersebut dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari.
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**Leni Herlina Binti Sulaeman Sudja**) sebagai wali dari anak masing-masing bernama:

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Khansa Asma Itsar binti Selamat Rianto, perempuan, lahir di Jambi, 16 Desember 2005, umur 19 tahun.

2.2. Muhammad Rafi Attaya bin Selamat Rianto, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Maret 2009, umur 15 tahun.

Untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 20 Februari 2023. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2).
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, tanggal 13 Maret 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh hakim telah diparaf dan diberi kode (P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 6 Desember 2017. Alat bukti surat

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk



tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh hakim telah diparaf dan diberi kode (P.4).

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Khansa Asma Itsar, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 23 Januari 2006. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh hakim telah diparaf dan diberi kode (P.5).

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rafi Attaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 20 April 2009. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh hakim telah diparaf dan diberi kode (P.6).

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Brimob, tanggal 15 November 2024. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh hakim telah diparaf dan diberi kode (P.7).

8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon tanggal 4 Desember 2024 tentang pernyataan tidak akan pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah terhadap anak atau penerapan disiplin fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai dinazegelen kantor pos, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.8).

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pemohon tanggal 4 Desember 2024 tentang pernyataan bersedia menjadi wali dari dua orang anak Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai dinazegelen kantor pos, kemudian diberi paraf dan tanda bukti (P.9)

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kapolres Metro Depok Polda Metro Jaya Kasat Intelkam, tanggal 14 November 2024. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh hakim telah diparaf dan diberi kode (P.10).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi Pertama:

Supriyanti Bin Lasiman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Areman RT 06 RW 08, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Tuti Trisnawati dan isterinya yang bernama Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi, hubungan saksi sebagai teman Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Islam pada Tahun 2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Khansa Asma Itsar, umur 19 tahun dan Muhammad Rafi Attaya, umur 15 tahun, beragama Islam, serta belum pernah menikah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon yang bernama Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam .
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon yang merawat dan mengasuh dua orang anaknya tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan Agama Depok karena ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut karena anak- tersebut belum menikah dan masih di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, sejak lahir sampai dengan sekarang anaknya tersebut tetap dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan baik serta terjamin kesehatan dan pendidikannya .

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak ayah kandungnya meninggal dunia sampai dengan sekarang, anak tersebut dipelihara oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dengan baik .
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan anaknya tersebut beragama Islam dan saat ini berdomisili dan tinggal bersama Pemohon di wilayah Kota Depok, Jawa Barat .
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berkelakuan baik, sehat fisik dan mental, dan saat ini telah berusia 49 (empat puluh sembilan) tahun sehingga Pemohon mampu memelihara anaknya yang masih di bawah umur dan Pemohon juga mampu untuk mengelola harta anaknya dengan baik .
- Bahwa saksi mengetahui, setelah suaminya meninggal dunia, Pemohonlah yang memenuhi segala kebutuhan keseharian, kesehatan dan pendidikan anaknya tersebut .
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak .
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai kepribadian dan berkelakuan baik dalam mengasuh anak dan Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan serta tidak pernah terlibat kasus pidana penelantaran dan eksploitasi anak serta kasus pidana lainnya .
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya untuk mengurus anak dan hartanya sehingga layak untuk menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut .
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwalian dari anaknya yang masih di bawah umur oleh pejabat atau instansi yang berwenang .

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga Pemohon atau suami Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut .
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dua orang anak untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur yang belum cakap untuk bertindak hukum dalam mengurus harta warisan dari ayahnya yang telah meninggal dunia, yaitu untuk balik nama surat sertifikat tanah.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya.

Saksi Kedua :

Ratna Sari Dewi Binti Imam Hadi Suryanto, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan Sawo Griya Kencana Blok L No. 6 RT 8 RW 1, Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Tuti Trisnawati dan isterinya yang bernama Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi, hubungan saksi sebagai sepupu almarhum.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi adalah suami isteri yang menikah secara sah pada Tahun 2018 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Khansa Asma Itsar, umur 19 tahun dan Muhammad Rafi Attaya, umur 15 tahun, beragama Islam, serta belum pernah menikah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, suami Pemohon yang bernama Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017 karena sakit dan dalam beragama Islam.
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian karena ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya, karena anak tersebut belum menikah dan masih berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun, sejak lahir sampai dengan sekarang anaknya tersebut tetap dalam asuhan Pemohon dan dalam keadaan baik serta terjamin kesehatan dan pendidikannya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak ayah kandungnya meninggal dunia sampai dengan sekarang, anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan Pemohon juga memenuhi segala kebutuhan keseharian, kesehatan dan pendidikan anaknya tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan anaknya tersebut beragama Islam dan saat ini berdomisili dan tinggal bersama Pemohon di wilayah Kota Depok, Jawa Barat .
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berkelakuan baik, sehat fisik dan mental, sehingga Pemohon mampu memelihara anaknya yang masih di bawah umur dan mampu untuk mengelola harta anaknya dengan baik .
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak .
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan serta tidak pernah terlibat kasus pidana penelantaran dan eksploitasi anak serta kasus pidana lainnya .
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab serta dapat dipercaya untuk mengurus anak dan hartanya sehingga layak untuk menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut .
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini Pemohon tidak pernah atau tidak sedang dicabut hak pengasuhan atau perwalian dari anaknya yang masih di bawah umur oleh pejabat atau instansi yang berwenang .
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari pihak keluarga Pemohon atau suami Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon menjadi wali dari anaknya tersebut .
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dua orang anak untuk mewakili anaknya yang

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur yang belum cakap untuk bertindak hukum dalam mengurus harta warisan dari ayahnya yang telah meninggal dunia, yaitu untuk balik nama surat sertifikat tanah.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya.

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi, dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan mohon dijatuhkan penetapan dengan dikabulkan permohonan Pemohon .

Bahwa, untuk mempersingkat isi penetapan ini maka berita acara sidang ini merupakan bagian hal yang tidak terpisahkan dari penetapan ini .

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon ternyata sesuai dengan keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan norma hukum tentang kewenangan absolut perkara tersebut, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara perwalian ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama .

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti surat tertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti surat tertanda P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) serta keterangan para saksi yang telah diajukan Pemohon, membuktikan bahwa Pemohon dan dan anaknya yang masih di bawah umur beragama Islam dan status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon dan anak tersebut di wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Depok, dengan demikian secara kompetensi relatif

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penasihatian kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban tentang seseorang yang ditunjuk sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur serta risiko yang akan timbul dari sebuah perwalian sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 51 ayat 3, 4, dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, dan ternyata Pemohon tetap pada permohonannya .

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon adalah seorang ibu dari 2 (dua) orang anak yang bernama Khansa Asma Itsar dan Muhammad Rafi Attaya binti Selamat atau Pemohon adalah janda cerai mati dari Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017, sedangkan anaknya tersebut masih di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah atau masih belum cakap bertindak hukum untuk dirinya sendiri, dan sejak meninggalnya suami Pemohon, anaknya dipelihara dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan untuk mengurus harta yang diwariskan kepada anaknya tersebut atau melakukan tindakan hukum atas anak tersebut untuk balik nama sertifikat tanah harus diwakili oleh seorang wali, dengan demikian untuk kepentingan hukum tersebut maka Pemohon selaku orangtua yang masih hidup mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama Depok untuk menjadi wali dari anaknya yang belum cakap hukum atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah .

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 yang telah dicocokkan dan telah sesuai

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan telah sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut .

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P.1 dan P.2 tersebut merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang *legal standing* Pemohon dalam perkara ini, maka berdasarkan bukti surat tertanda P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik, membuktikan bahwa Pemohon adalah istri dari Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi yang menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Maret 2018 yang telah tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan berdasarkan bukti surat tertanda P.4 yang merupakan akta autentik membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 2021, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur sebagaimana bukti surat tertanda P.5 dan P.6, sedangkan Pemohon selaku ibu kandungnya sampai saat ini yang memelihara anak Pemohon dan almarhumah Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi yang masih di bawah umur dan belum menikah, dan untuk kepentingan bertindak hukum atas anaknya yang masih di bawah umur dan belum menikah tersebut maka Pemohon selaku orang tua yang masih hidup mengajukan permohonan perwalian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama huruf C angka 2

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon adalah orang yang berkepentingan hukum atau *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo* .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.7 (fotokopi Surat Keterangan Sehat) adalah akta autentik membuktikan bahwa Pemohon dalam keadaan sehat wal'afiat, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon berbadan sehat dan mampu menjadi wali dalam mengurus anaknya yang masih di bawah umur .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.8 (fotokopi surat pernyataan Pemohon tidak melakukan pelanggaran/pidana) membuktikan bahwa Pemohon mempunyai komitmen dan i'tikad yang baik menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur dengan menyatakan tidak pernah akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah dan lain-lain terhadap anaknya yang masih di bawah umur, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.9 (fotokopi surat pernyataan Pemohon bersedia menjadi wali) membuktikan bahwa Pemohon mempunyai komitmen untuk menjadi wali dari anaknya yang masih di bawah umur, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut patut dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.10 (fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian) yang merupakan akta autentik membuktikan Pemohon telah diteliti dan ternyata hingga pada saat pemeriksaan tersebut Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik di lingkungannya, sehingga permohonannya patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut .

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut ternyata secara formil tidak ada halangan sebagai saksi dalam perkara *a quo*, dan kedua

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman, penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan saling berkesesuaian serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi telah menikah secara Islam pada tanggal 13 Maret 2018 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.
2. Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yang bernama Khansa Asma Itsar, umur 19 tahun dan Muhammad Rafi Attaya, umur 15 tahun .
3. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari dua orang anak yang masih di bawah umur tersebut tinggal bersama di wilayah Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, beragama Islam, dan dua orang anak tersebut juga beragama Islam serta belum pernah menikah .
4. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017 karena sakit dan dalam beragama Islam, dan setelah suami Pemohon meninggal dunia, anaknya yang masih di bawah umur/belum cakap hukum tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sehingga demikian secara psikologis kedua orang anak tersebut telah merasakan ikatan kedekatan batin dengan Pemohon selaku ibu kandungnya, dan sampai saat ini anak tersebut diurus kebutuhan kesehariannya oleh

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dalam keadaan sehat wal'afiat, terjamin pendidikan dan kesehatannya .

5. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, sehat fisik dan mental, serta tidak pernah melakukan tindakan kriminal apapun, tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak dan juga tidak pernah melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak.

6. Bahwa Pemohon mempunyai kepribadian yang baik dalam dalam mengasuh anak, dan Pemohon tidak pernah mabuk-mabukan serta terlibat kasus pidana lainnya .

7. Bahwa Pemohon adalah termasuk orang yang jujur, tidak boros, adil dan bertanggung jawab, sehingga Pemohon layak untuk menjadi wali dari keempat anak yang masih di bawah umur dan belum dewasa .

8. Bahwa Pemohon dalam kondisi tidak sedang dicabut kekuasaan hak asuh anak atau perwalian dari anaknya tersebut .

9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk memelihara anak dan dapat bertindak hukum mengurus harta peninggalan yang diwariskan kepada anaknya dari warisan almarhum ayah kandungnya yang bernama Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi, dan mengelola aset-aset anak-anaknya yang di bawah umur, serta untuk kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan, maka dapatlah ditarik fakta hukum bahwa Pemohon adalah benar merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Khansa Asma Itsar, umur 19 tahun dan Muhammad Rafi Attaya binti Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi, umur 15 tahun dari pernikahannya dengan Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 November 2017, beragama Islam, yang saat ini anak tersebut masih di bawah umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan norma hukum tentang tugas dan kewajiban seorang wali adalah mengurus pribadi anak

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta harta kekuasaan anak yang berada di bawah perwaliannya untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana dipertegas dalam ketentuan Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 3 (tiga) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 (tiga) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup satu tahun sekali.
5. Dalam Pasal 111 ayat (1) KHI, Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, wali yang ditetapkan oleh Pengadilan bertanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan kuasa asuh Orang Tua
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua, yang terdiri atas:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
3. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik.
4. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak
5. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Kemudian dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal a) ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, b) ia berkelakuan buruk sekali, dan meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon untuk menjadi wali atas anaknya seharusnya secara langsung Pemohon dapat

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk mewakili anaknya tersebut tanpa perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian di Pengadilan karena kekuasaan yang demikian itu merupakan kekuasaan menurut hukum, akan tetapi karena permasalahannya yang terjadi faktanya dalam aturan hukum perbankan maupun dalam perikatan/perjanjian atau hukum perdata lainnya yang diterapkan atas prinsip *prudential* atau kehati-hatian dan adanya i'tikad baik dalam bertindak hukum tetap mensyaratkan bukti tertulis yakni berupa putusan atau penetapan dari pengadilan atas penguasaan dan perwalian anak yang belum cukup umur, maka untuk menghindari dari keadaan orang yang sedang dicabut kekuasaannya sebagai wali atau menghindari orang yang dianggap tidak cakap menjadi wali terhadap anak yang masih di bawah umur, maka sebagai orangtua untuk dapat mewakili anaknya bertindak hukum terlebih dahulu mendapatkan putusan atau penetapan perwalian dari Pengadilan .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dari tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mempunyai hambatan dalam pengurusan harta warisan dari ayah kandung anak Pemohon yang telah meninggal dunia sedangkan dua orang anak selaku ahli warisnya belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga dipandang belum cakap untuk bertindak hukum atas dirinya dengan demikian diperlukan perwalian yang mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dan dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya tersebut mempunyai nilai kemaslahatan, maka terhadap batasan usia anak yang belum cakap hukum atau belum dewasa maka Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah menikah dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa atau cakap dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, hal mana sesuai pula dengan ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua puluh

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya senada dengan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim perlu memperjelas ketentuan perwalian sebagaimana Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menjelaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) menyebutkan bahwa perwalian meliputi perwalian diri sendiri dan harta kekayaannya .

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian kedudukan hukum terhadap anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Khansa Asma Itsar, umur 19 tahun dan Muhammad Rafi Attaya binti Selamat Rianto Bin H.M. Suyadi, umur 15 tahun terbukti telah memenuhi alasan yang kuat dan sah sehingga patut untuk dipertimbangkan, karena ternyata sampai saat ini Pemohon sebagai orangtua tunggal dari anak tersebut yang masih belum cakap bertindak hukum atau masih di bawah umur mempunyai kelakuan baik dan tidak sedang menjalani hukuman serta tidak sedang dicabut haknya sebagai orangtua atau wali oleh Pengadilan .

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas anak-anak yang masih di bawah umur tersebut mengandung unsur *masalahah* (kemanfaatan hukum) bagi anak di masa depannya, agar hidupnya terjamin dan terjaga serta terurus dengan baik atas dirinya dan harta yang dimilikinya karena anak tersebut masih di bawah umur sehingga memerlukan wali dalam pengurusannya, sedangkan memberikan kemaslahatan/kemanfaatan tersebut merupakan tujuan dari hukum itu sendiri, hal mana sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama huruf C angka 2, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sudah patut dikabulkan, yang untuk selengkapnya sebagaimana diktum amar penetapan ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 dalam permohonannya, Pemohon mohon agar dirinya berwenang mewakili anaknya tersebut untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan di persidangan ternyata Pemohon telah dapat membuktikan kepentingan hukum Pemohon dalam perwalian anaknya yang masih di bawah umur berkenaan pengurusan harta berupa balik nama sertifikat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka petitum angka 3 dalam permohonannya sudah sepatutnya dapat dikabulkan, sehingga Pemohon berwenang mewakili anaknya tersebut di atas mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan sepanjang dalam hal pengurusan harta-harta tersebut di atas, yang untuk selengkapnya sebagaimana diktum amar penetapan ini .

Menimbang, bahwa karena termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini .

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Leni Herlina Binti Sulaeman Sudja**) adalah sebagai wali dari dua orang anak yang bernama:
 - a. Khansa Asma Itsar binti Selamat Rianto, perempuan, lahir di Jambi, 16 Desember 2005, umur 19 tahun.
 - b. Muhammad Rafi Attaya bin Selamat Rianto, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Maret 2009, umur 15 tahun.
3. Menyatakan bahwa Pemohon (**Leni Herlina Binti Sulaeman Sudja**) berwenang mewakili 2 (dua) orang anak yang bernama: Khansa Asma Itsar binti Selamat Rianto, perempuan, lahir di Jambi, 16 Desember 2005, umur 19 tahun dan Muhammad Rafi Attaya bin Selamat Rianto, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Maret 2009, umur 15 tahun, untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp460.000,00,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyyah, oleh kami **MARYAM, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.**, dan **IDAWATI, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

MARYAM, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.

IDAWATI, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000.
2.	Biaya proses	Rp100.000.
3.	Biaya panggilan	Rp300.000
4.	PNBP	Rp10.000
5.	Biaya redaksi	Rp10.000.
6.	Biaya meterai	<u>Rp10.000.</u>

Rp460.000.

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 502/Pdt.P/2024/PA.Dpk